



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 04 Pangkalan Bun Kode Pos 74113 Kalimantan Tengah
Telepon / Faxes (0532) 21465, 23161 Email tpkpkab.kobar@gmail.com

**SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN/PEMEGANG
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 032/1167 /TPHP.1/2021**

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ini menunjuk kepada :

Nama : ENDRO BUDI UTOMO, SP
NIP : 197205201998031010
Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Untuk menggunakan kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kendaraan Operasional Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan data kendaraan sebagaimana terlampir

Kepada Kepala Bidang Perkebunan selaku pengguna kendaraan dinas operasional tersebut ditetapkan dengan ketentuan :

1. Kepala Bidang Perkebunan selaku pengguna berkewajiban memelihara kendaraan dinas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
2. Apabila dipandang perlu atas pertimbangan kepentingan dinas atau kelalaian pemakai atas pemeliharaan dan perawatan kendaraan tersebut, kendaraan dinas operasional dapat ditarik dari pemakai/pemegang tanpa tuntutan ganti rugi akibat pemakaian yang telah dilakukan;
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat sewaktu-waktu menggunakan kendaraan Dinas Operasional dari pemakai/pemegang untuk kepentingan dinas;
4. Tanpa diketahui kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dan persetujuan Bupati Kotawaringin Barat kendaraan dinas operasional tidak dapat dipindahkan atau dibawa dari unit kerja lama ke unit kerja yang baru apabila terjadi mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan;
5. Kendaraan Operasional ini diperuntukkan sebagai kendaraan Operasional Bidang sebagai sarana penunjang pelaksanaan dan Operasional pada Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dan bukan kendaraan jabatan;
6. Kendaraan Operasional ini di pergunakan untuk kegiatan selama jam kerja dan atau atas perintah tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Dengan diterbitkannya Surat Penunjukan ini maka pengamanan dan perawatan atas kendaraan Operasional Bidang ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dan penunjukan yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Penunjukan Pengguna/Pemegang Kendaraan Dinas Operasional Bidang Perkebunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 27 Agustus 2021

Plt. Kepala Dinas,

Ir. KRIS BUDI HASTUTI
NIP. 19660318 199003 2 008



lampiran : Surat penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Operasional Pada Bidang Perkebunan
 Nomor : 032/ *W* /TPHP.1/2021
 Tanggal : 27 Agustus 2021

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun	Nomor		
				Rangka	Mesin	Polisi
1	2	3	4	5	6	7
1	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	Merk : Yamaha/ Type : 25X	16/03/2016	MH3SE9010GJ160982	E3R4E-0194808	KH 5444 GY
2	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	Merk : Yamaha/ Type : 25X	16/03/2016	MH3SE9010GJ172559	E3R4E0220390	KH 5456 GY
3	Sepeda Motor (SEPEDA MOTOR RODA 2)	Merk : KAWASAKI Type : KLX 150 BF	07/12/2017	MH4LX150FHJP52439	LX150CEW72977	KH 5572 GY

Plt. Kepala Dinas
 Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 Kabupaten Kotawaringin Barat,



Ir. KRIS BUDI HASTUTI
 NIP. 196603181990032008





